



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 16/KPTS/PL.320/H.3/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa beberapa Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak berat, tidak ekonomis dan telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa sehingga perlu dihapuskan dari daftar barang dan dilelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud di atas perlu dibentuk Panitia Penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tanggal 20 April 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501 / Kpts / KP.230 / M /07 /2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 14. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 16/KPTS/PL.320/H.3/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Rieska Rahmawati, S.E.
Tim Kerja Keuangan dan BMN
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Sekretaris merangkap Anggota : Pirman Sutiawan, A. Md.
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Anggota : 1. Agus Sayogie
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura
2. Farahli Khansa, S. Ak.
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
- b. Berkoordinasi dengan pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna pemeriksaan administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- c. Menyiapkan dokumen pengusulan persetujuan penghapusan serta permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
- d. Berdasarkan persetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/ plafon atas BMN yang

dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/ pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
5. Yang Bersangkutan.